



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

Jln. Kapten Tendean No. 09, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Telp/Fax: (021) - 22792791 - e-mail: kpu.jakartaselatan@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR : 133/RT.07-SD/3174/Kota/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Dalam rangka Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

✓ PERSYARATAN:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- n. Mampu secara jasmani dan rohani.

✓ **DOKUMEN KELENGKAPAN PENDAFTARAN :**

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- b. Surat pernyataan yang memuat (Formulir dapat diambil di Kantor Sekretariat PPS di Kelurahan setempat) :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 3. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 4. Tidak pernah menjadi tim kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun.
 5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- c. Surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat. Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/ Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.
- d. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas /sederajat. Dalam hal persyaratan legaliser ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan fotokopi ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli. Dalam hal pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.


Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat PPS (Kantor Kelurahan setempat) paling lambat tanggal 5 Maret 2019.

✓ **JAM PELAYANAN PENDAFTARAN KPPS DI KANTOR KELURAHAN (SEKRETARIAT PPS) :**

Hari Kerja (Senin- Jumat) Pukul 09.00 - 14.00 Wib
Hari Libur (Sabtu- Minggu) Pukul 09.00 - 14.00 Wib.

**PENDAFTARAN DIMULAI DARI TANGGAL 28 FEBRUARI S/D 5 MARET 2019
DI KANTOR KELURAHAN (SEKRETARIAT PPS)**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Jakarta, 28 Februari 2019
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN**
KETUA,

AGUS SUDONO